



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,
  - b bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian perlindungan kesehatan dan kesejahteraan sosial, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pemalang,
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
  - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918),
  - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201),
  - 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279),

- 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833),
- 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456),
- 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Nomor 5256),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5472),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun,
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua,
- 14 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
- 15 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,

16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi,

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN PEMALANG**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- 4 Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- 5 Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, adil, dan makmur
- 6 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
- 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
- 8 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan Hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun
- 9 Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
- 10 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan
- 11 Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan
- 12 Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat

- 13 Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia
- 14 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu
- 15 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha,
- 16 Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
- 17 Perusahaan adalah
  - a Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik *milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain*
  - b Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
- 18 Pengusaha adalah
  - a Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri,
  - b Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya,
  - c *Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah daerah atau Negara Indonesia*
- 19 Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran
- 20 Peserta Tenaga Kerja Asing adalah pekerja asing atau tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar iuran
- 21 Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan *program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan*
- 22 Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara daerah yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya
- 23 Perusahaan Wajib Belum Daftar yang selanjutnya disingkat PWBD adalah seluruh perusahaan termasuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan kegiatan usaha di daerah yang belum menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- 24 Perusahaan Daftar Sebagian yang selanjutnya disingkat PDS adalah Perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah, tenaga kerja dan Program BPJS Ketenagakerjaan
- 25 Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
- 26 Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain
- 27 Peserta Penerima Upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara daerah dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara daerah
- 28 Peserta Bukan Penerima Upah adalah pemberi kerja, pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri, pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah
- 29 Tenaga Kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja adalah Orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak
- 30 Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja selanjutnya disingkat TKLHK adalah Orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal
- 31 Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan
- 32 Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian
- 33 Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja
- 34 Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu
- 35 Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah
- 36 Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
- 37 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi
- 38 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal elektrikal dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya

- 39 *Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan*
- 40 *Program BPJS Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi adalah jaminan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi*
- 41 *Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK, adalah program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko kecelakaan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah dari tempat kerja*
- 42 *Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM, adalah Program BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan atas jiwa tenaga kerja terhadap resiko kematian yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja dan berlaku selama tenaga kerja menjadi bertanggung*
- 43 *Jaminan Hari Tua, yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap*
- 44 *Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi*
- 45 *Pengguna Jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi*
- 46 *Upah adalah penerimaan sebagian imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau di nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya*
- 47 *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja yang dilaksanakan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan yang hanya dapat dibuat untuk sifat dan jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu*
  - a *Pekerjaan tersebut menurut sifatnya sekali selesai atau sementara*
  - b *Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun*
  - c *Pekerjaan tersebut sifatnya musiman*
- 48 *Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan*
- 49 *Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian*

- 50 Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja
- 51 Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu
- 52 Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah
- 53 Iuran adalah Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan
- 54 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran
- 55 Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan
- 56 Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
- 57 Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah Pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi
- 58 Pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah adalah Setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah
- 59 Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di daerah
- 60 Pelaksana Kegiatan/Pimpinan Proyek adalah pejabat yang ditunjuk dan atau ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan proyek/kinerja

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Jaminan Sosial meliputi  
a Jaminan Kesehatan,  
b Jaminan Ketenagakerjaan,

### Pasal 3

Ruang Lingkup Program Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi

- a Jaminan Kecelakaan Kerja,
- b Jaminan Kematian,
- c Jaminan Hari Tua,
- d Jaminan Pensiun,

## BAB III JAMINAN KESEHATAN

### Bagian Kesatu Peserta Jaminan Kesehatan

#### Pasal 4

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan meliputi
  - a PBI Jaminan Kesehatan, dan
  - b bukan PBI Jaminan Kesehatan
- (2) Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu
- (3) Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b merupakan Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas
  - a Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya
  - b Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya, dan
  - c bukan Pekerja dan anggota keluarganya
- (5) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas
  - a Pegawai Negeri Sipil,
  - b Anggota TNI,
  - c Anggota Polri,
  - d Pejabat Negara,
  - e Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
  - f Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri,
  - g pegawai swasta, dan
  - h Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf g yang menerima Upah
- (6) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas
  - a Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan
  - b Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah
- (7) Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas
  - a investor,
  - b Pemberi Kerja,
  - c Penerima pensiun,
  - d Veteran,
  - e Perintis Kemerdekaan, dan
  - f Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran
- (8) Penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas
  - a Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun,
  - b Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun,



- c Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun,
  - d Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c, dan
  - e janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun
- (9) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan
- (10) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi
- a istri atau suami yang sah dari Peserta, dan
  - b anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari Peserta, dengan kriteria
    - 1 tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan
    - 2 belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal
- (11) Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain

## Bagian Kedua Kepesertaan Jaminan Kesehatan

### Pasal 5

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut
- a Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi
    - 1 PBI Jaminan Kesehatan,
    - 2 Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan anggota keluarganya,
    - 3 Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota keluarganya,
    - 4 Peserta asuransi kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) dan anggota keluarganya, dan
    - 5 Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Perusahaan Persero (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan anggota keluarganya,
  - b Tahap ke dua paling lambat tanggal 1 Januari 2015, paling sedikit meliputi
    - 1 BUMN,
    - 2 Usaha Besar,
    - 3 Usaha Menengah,
    - 4 Usaha kecil
  - c Tahap ke tiga paling lambat tanggal 1 Januari 2016, meliputi Usaha Mikro
  - d Tahap ke empat paling lambat tanggal 1 Januari 2019 meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan
- (2) Selain PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan
- (3) Pendaftaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (4) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran

- (5) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
- (6) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran
- (7) Setiap orang bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran
- (8) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta
- (9) Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta
- (10) Nomor identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial
- (11) Peserta Pekerja Penerima Upah wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja
- (12) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada BPJS Kesehatan
- (13) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan
- (14) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan
- (15) Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas Pemberi Kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas Peserta

### Bagian Ketiga Iuran

#### Paragraf 1 Iuran untuk Pemberi Bantuan Iuran

##### Pasal 7

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 2 Iuran untuk Pekerja Penerima Upah

##### Pasal 8

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3  
Iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat  
Manfaat

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas
  - a Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialisistik yang mencakup
    - 1 administrasi pelayanan,
    - 2 pelayanan promotif dan preventif,
    - 3 pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis,
    - 4 tindakan medis non spesialisistik, baik operatif maupun non operatif,
    - 5 pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,
    - 6 pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama, dan
    - 7 rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis
  - b Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan, yang mencakup
    - 1 administrasi pelayanan,
    - 2 pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar,
    - 3 pemeriksaan, Pengobatan, dan konsultasi spesialisistik,
    - 4 tindakan medis spesialisistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis,
    - 5 pelayanan obat dan bahan medis habis pakai,
    - 6 pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis,
    - 7 rehabilitasi medis,
    - 8 pelayanan darah,
    - 9 pelayanan kedokteran forensik klinik,
    - 10 pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan,
    - 11 pelayanan keluarga berencana,
    - 12 perawatan inap non intensif, dan
    - 13 perawatan inap di ruang intensif
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11, tidak termasuk pelayanan Keluarga Berencana yang telah dibiayai pemerintah
- (4) Dalam hal diperlukan, selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peserta juga berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan
- (5) Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk alat bantu kesehatan

Pasal 11

- (1) Manfaat akomodasi berupa layanan rawat inap sebagai berikut
  - a Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas III,

- b Peserta pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja mendapatkan manfaat akomodasi di
  - 1 Ruang perawatan kelas III untuk yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III,
  - 2 Ruang perawatan kelas II untuk yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II,
  - 3 Ruang perawatan kelas I untuk yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I,
- c Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun, Pegawai Negeri Sipil beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di
  - 1 Ruang perawatan kelas II untuk Golongan ruang I dan golongan ruang II,
  - 2 Ruang perawatan kelas I untuk Golongan ruang III dan golongan ruang IV,
- d Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di
  - 1 Ruang perawatan kelas II untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang I dan golongan ruang II,
  - 2 Ruang perawatan kelas I untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang III dan golongan ruang IV,
- e Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di
  - 1 Ruang perawatan kelas II untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang I dan golongan ruang II,
  - 2 Ruang perawatan kelas I untuk yang setara Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang III dan golongan ruang IV,
- f Pejabat Negara dan anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas I,
- g Pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas I,
- h Veteran dan Perintis Kemerdekaan, Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya mendapatkan manfaat akomodasi di Ruang perawatan kelas I,
- 1 Peserta Pekerja Penerima Upah selain huruf a sampai dengan huruf h dan pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri mendapatkan manfaat akomodasi berdasarkan gaji atau upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### BAB IV

#### JAMINAN KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu

##### Peserta Jaminan Ketenagakerjaan

##### Paragraf Kesatu

##### Kepesertaan

##### Pasal 12

- (1) Peserta program BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas
  - a Peserta penerima upah, dan
  - b Peserta bukan penerima upah
- (2) Peserta penerima upah terdiri dari Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi

- a Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, dan
  - b Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi
- (4) Tenaga Kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari
- a Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tertentu,
  - b Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk waktu tidak tertentu
- (5) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan
- (6) Tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri
- (7) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi
- a Pemberi kerja
  - b Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan
  - c Pekerja yang tidak termasuk huruf (b) yang bukan menerima gaji atau upah

Paragraf Kedua  
Kepesertaan Tenaga Kerja Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran
- (3) Peserta yang sudah mendaftarkan dan membayar iuran diberikan sertifikat kepesertaan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi
  - a Perubahan data perusahaan,
  - b Penambahan tenaga kerja,
  - c Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia,
  - d Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga, dan
  - e Perubahan upah dan atau tenaga kerja
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan

- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjadi risiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab Pengusaha yang bersangkutan

### Paragraf 3

#### Kepesertaan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

#### Pasal 15

- (1) Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh Program BPJS Ketenagakerjaan atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta
- (2) Untuk dapat mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja harus berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun

### Paragraf 4

#### Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 16

- (1) Penyedia jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai dengan melampirkan photocopy kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotocopy addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja

### Bagian Kedua

#### Iuran

### Paragraf 1

#### Iuran untuk Tenaga Kerja Penerima Upah

#### Pasal 17

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan
- (2) Iuran JKK bagi Peserta penerima Upah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi
- a tingkat risiko sangat rendah 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah sebulan,
  - b tingkat risiko rendah 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari Upah sebulan,
  - c tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari Upah sebulan,
  - d tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari Upah sebulan, dan

e tingkat risiko sangat tinggi 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan

- (3) *Kriteria pengelompokan tingkat resiko lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini*

#### Pasal 18

- (1) Iuran JKM bagi Peserta penerima Upah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara

#### Pasal 19

Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan

- a 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja, dan
- b 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja

#### Pasal 20

- (1) *Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan*
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari Upah per bulan
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan Peserta dengan ketentuan
- a 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dan
- b 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta

#### Pasal 21

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara adalah Upah sebulan
- (2) *Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap*
- (3) Apabila Upah dibayarkan secara harian, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima)
- (4) Apabila Upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang Upahnya didasarkan pada Upah borongan, Upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran JHT dihitung dari Upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan maka pengusaha wajib membayar terlebih dahulu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menjadi hak tenaga kerja
- (2) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengganti Jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya
- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan
- (4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap

## Paragraf 2

### Iuran untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah

## Pasal 23

- (1) Iuran Program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan Nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan tarif iuran dikalikan penghasilan sebulan
- (2) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (3) Iuran Jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta

## Pasal 24

- (1) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan di setor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan
- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan
- (5) Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan ke depan dan untuk pembayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan

## Pasal 25

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungsaan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti



- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran yang tertunggak dalam masa pertanggungan
- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan

#### Bagian Ketiga

#### Besarnya Iuran JHT Dan JKK Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

#### Pasal 26

- (1) Iuran JHT dan JKK bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang ditetapkan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Daftar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Peserta sesuai penghasilan Peserta masing-masing

#### Pasal 27

Upah setiap bulan yang dijadikan dasar perhitungan iuran terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap pada bulan yang bersangkutan

#### Paragraf 3

#### Iuran untuk Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 28

- (1) Besarnya Iuran Program Jasa Konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - a Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % (nol koma dua empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi,
  - b Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500 000 000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100 000 000,00 (seratus juta rupiah),
  - c Pekerjaan konstruksi di atas Rp 500 000 000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja Konstruksi dikurangi Rp 500 000 000,00 (lima ratus juta rupiah),
  - d Pekerjaan konstruksi di atas Rp 1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5 000 000 000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf c ditambah 0,12% (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah),

- e Pekerjaan Konstruksi di atas Rp 5 000 000 000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5 000 000 000,00 (lima miliar rupiah)
- (3) Besarnya iuran yang didasarkan alas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - a Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan, dan
  - b Jaminan Kematian sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan

Bagian Ketiga  
Manfaat dan Pembayaran Klaim

Paragraf 1  
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi
    - 1 pemeriksaan dasar dan penunjang,
    - 2 perawatan tingkat pertama dan lanjutan,
    - 3 rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara,
    - 4 perawatan intensif,
    - 5 penunjang diagnostik,
    - 6 pengobatan,
    - 7 pelayanan khusus,
    - 8 alat kesehatan dan implan,
    - 9 jasa dokter/medis,
    - 10 operasi,
    - 11 transfusi darah, dan/atau
    - 12 rehabilitasi medik
  - b santunan berupa uang meliputi
    - 1 penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan,
    - 2 santunan sementara tidak mampu bekerja,
    - 3 santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap,
    - 4 santunan kematian dan biaya pemakaman,
    - 5 santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja,
    - 6 biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese),
    - 7 penggantian biaya gigi tiruan, dan/atau

8 beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja

- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 30

Hak untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi

#### Pasal 31

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami Kecelakaan Kerja, dianggap sebagai Pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2)
- (2) Untuk menghitung besarnya manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka magang atau siswa kerja praktek atau narapidana dianggap menerima Upah sebesar Upah terendah sebulan dari Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tempat yang bersangkutan bekerja atau dipekerjakan

#### Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan pada Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang selanjutnya dimintakan pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi Peserta bukan penerima Upah, dibayar terlebih dahulu oleh Peserta yang selanjutnya dimintakan pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Peserta membutuhkan rawat inap, maka kelas perawatan di rumah sakit umum pemerintah/pemerintah daerah kelas I setempat atau rumah sakit swasta yang tarifnya setara

- (2) Dalam hal Peserta memilih fasilitas rawat inap yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, maka Peserta dapat meningkatkan haknya dengan menggunakan asuransi tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan

#### Pasal 35

- (1) Upah sebagai dasar pembayaran JKK adalah Upah terakhir Pekerja pada saat kecelakaan terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan Upah tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terjadi kekurangan pembayaran manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangannya
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara melaporkan data Pekerjaannya tidak benar, sehingga mengakibatkan ada Pekerjaannya yang tidak terdaftar dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

#### Pasal 36

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja dan dirawat pada fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena di lokasi kecelakaan tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a bagi Peserta penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, sedangkan bagi Peserta bukan penerima Upah dibayar terlebih dahulu oleh Peserta
- (2) Dalam hal Pekerja menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah dengan ketentuan biaya penggantian yang diberikan setara dengan standar fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi di daerah setempat yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Dalam hal penggantian biaya yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan, maka selisih biaya ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara atau Peserta bukan penerima Upah

#### Paragraf 2 Jaminan Kematian

#### Pasal 37

Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif,

## Pasal 38

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjaannya, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

### Paragraf 3

## Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

## Pasal 39

- (1) Pekerja yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif
- (3) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta
- (4) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi
  - a janda, duda, atau anak,
  - b dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut
    - 1 keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua,
    - 2 saudara kandung,
    - 3 mertua,
    - 4 pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja, dan
    - 5 bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial

## Pasal 40

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) kepada Peserta atau ahli warisnya
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi

kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan

#### Pasal 41

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan
  - a manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a kepada Peserta, dan
  - b manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b setelah Peserta dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter dan telah melunasi tunggakan Iuran
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka Peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Kematian

#### Pasal 42

- (1) Ahli waris Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah, meliputi
  - a janda, duda, atau anak,
  - b dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut
    - 1 keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua,
    - 2 saudara kandung,
    - 3 mertua,
    - 4 pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja, dan
    - 5 bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan sekaligus dan santunan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b diserahkan ke Dana Jaminan Sosial
- (3) Pembayaran manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja, sejak diterimanya surat permohonan pengajuan JKM dengan dilampirkan surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- (4) Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada ahli waris Peserta yang bersangkutan

### Pasal 43

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada ahli waris
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar terlebih dahulu manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada ahli waris
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melunasi seluruh tunggakan Iuran dan denda yang menjadi kewajibannya, maka Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dapat meminta pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan


### Pasal 44

- (1) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan
  - a manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c kepada ahli waris Peserta, dan
  - b manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d setelah ahli waris melunasi tunggakan Iuran
- (2) Peserta bukan penerima Upah yang menunggak Iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

### Paragraf 5

#### Manfaat Jaminan Hari Tua

### Pasal 45

- 
- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap
  - (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh Iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta
  - (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus
  - (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun
  - (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang

peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun

- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

#### Pasal 46

- (1) Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT diberikan kepada ahli waris yang sah
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a janda,
  - b duda, atau
  - c anak
- (3) Dalam hal janda, duda, atau anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, JHT diberikan sesuai urutan sebagai berikut
  - a keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua,
  - b saudara kandung,
  - c mertua, dan
  - d pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja
- (4) Dalam hal pihak yang ditunjuk dalam wasiat Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak ada, JHT dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

#### Pasal 47

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

#### Pasal 48

- (1) Selain manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain
- (2) Manfaat layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari dana investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Paragraf 6

#### Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua

#### Pasal 49

- (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila
  - a Peserta mencapai usia pensiun,
  - b Peserta mengalami cacat total tetap,
  - c Peserta meninggal dunia, atau



d Peserta meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya

- (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun
- (3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun
- (4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, hak atas manfaat JHT diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)
- (6) Dalam hal Peserta tenaga kerja asing atau warga negara Indonesia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan kepada Peserta yang bersangkutan


#### Pasal 50

- (1) Hasil pengembangan program JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) yang diberikan kepada Peserta oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pengembangan program JHT sesuai laporan keuangan tahunan
- (2) Hasil pengembangan program JHT yang diberikan bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan laporan keuangan bulanan pada periode bulan sebelumnya
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

#### Pasal 51

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara belum mengikutsertakan Pekerjaannya dalam program JHT, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar manfaat JHT yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 52

 Dalam hal Peserta masih bekerja pada usia pensiun dan memilih untuk menunda menerima pembayaran manfaat JHT pada usia 56 (lima enam) tahun serta tetap menjadi Peserta dan membayar Iuran, pembayaran manfaat JHT dapat dilakukan pada saat Peserta berhenti bekerja

#### Pasal 53

BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya JHT paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Peserta mencapai usia pensiun dan wajib memberitahukan kepada Peserta yang bersangkutan

#### Pasal 54

- (1) Peserta atau ahli waris yang berhak memperoleh manfaat JHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, wajib mengajukan pembayaran manfaat JHT

kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan

- (2) BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarkan manfaat JHT secara sekaligus kepada Peserta atau ahli warisnya apabila Peserta meninggal dunia
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan

#### Paragraf 7

#### Penerima Manfaat Pensiun

#### Pasal 55

- (1) Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas
  - a Peserta,
  - b 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - c paling banyak 2 (dua) orang Anak, atau
  - d 1 (satu) orang Orang Tua
- (2) Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun
- (3) Dalam hal terjadi perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun, Peserta harus menyampaikan perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara
- (4) Perubahan daftar penerima Manfaat Pensiun tidak dapat dilakukan setelah Peserta
  - a menerima Manfaat Pensiun pertama, atau
  - b meninggal dunia kecuali untuk Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib melaporkan perubahan susunan penerima Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan

#### Paragraf 8

#### Usia Pensiun

#### Pasal 56

- (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun

- (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun
- (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun
- (4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan, Peserta dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Usia Pensiun

Paragraf 9  
Manfaat Pensiun  
Pasal 57

Manfaat Pensiun berupa

- a pensiun hari tua,
- b pensiun cacat,
- c pensiun Janda atau Duda,
- d pensiun Anak, atau
- e pensiun Orang Tua

Paragraf 10  
Manfaat Pensiun Hari Tua

Pasal 58

- (1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan
- (2) Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
- (3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia

Paragraf 11  
Manfaat Pensiun Cacat

Pasal 59

- (1) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun
- (2) Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan
  - a Peserta rutin membayar iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen), dan

b kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan

- (4) Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap
- (5) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri
- (7) Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap

#### Paragraf 12

#### Manfaat Pensiun Janda atau Duda

#### Pasal 60

- (1) Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia
- (2) Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar
  - a 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun, atau
  - b 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan
  - a telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun, dan
  - b Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi

#### Paragraf 13

#### Manfaat Pensiun Anak

#### Pasal 61

- (1) Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam hal
  - a Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami, atau
  - b Janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi

- (2) Besar Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar
  - a 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda,
  - b 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda, atau
  - c 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, untuk Janda atau Duda yang meninggal dunia atau menikah lagi
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan
  - a telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun, dan
  - b Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen)
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah
  - a Peserta meninggal dunia,
  - b Janda atau Duda meninggal dunia, atau
  - c Janda atau Duda menikah lagi
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah

#### Paragraf 14

#### Manfaat Pensiun Orang Tua

#### Pasal 62

- (1) Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak
- (2) Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar
  - a 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun, atau
  - b 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan
  - a telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun, dan
  - b Peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen)

- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia

#### Paragraf 15

#### Hak Peserta yang Mencapai Usia Pensiun Sebelum Memiliki Masa Iur 15 (lima belas) Tahun

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya
- (2) Seluruh akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya

#### Paragraf 16

#### Pembayaran Manfaat Pensiun

#### Pasal 64

- (1) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dibayarkan dengan ketentuan
  - a paling cepat sejak hak atas Manfaat Pensiun mulai diperhitungkan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan
  - b paling lambat 15 (lima belas) hari sejak hak atas Manfaat Pensiun timbul dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bulan berikutnya paling lambat tanggal 1 bulan berjalan
- (3) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dihentikan pembayarannya setelah hak atas Manfaat Pensiun berakhir.

#### Pasal 65

- (1) Penerima Manfaat Pensiun wajib melakukan konfirmasi data penerima Manfaat Pensiun 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun belum melakukan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan menghentikan sementara pembayaran Manfaat Pensiun
- (3) BPJS Ketenagakerjaan dapat membayarkan kembali Manfaat Pensiun setelah Penerima Manfaat Pensiun memberikan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

- (4) Dalam hal Penerima Manfaat Pensiun tidak melakukan konfirmasi sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, BPJS Ketenagakerjaan menghentikan pembayaran Manfaat Pensiun

## BAB V PENAHAPAN KEPESERTAAN

### Pasal 66

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara/daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas
  - a Usaha besar,
  - b Usaha menengah,
  - c Usaha kecil, dan
  - d Usaha mikro
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian secara bertahap
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
  - a Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun dan program jaminan kematian
  - b Usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian
  - c Usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

## BAB VI KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

### Pasal 67

- (1) Setiap orang dan perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin kepada Pemerintah daerah di lingkup pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- (2) Rekomendasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan
  - a Kepesertaan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan, dan
  - b Pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 68

- (1) Setiap Orang dan perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas
  - a Teguran tertulis,
  - b Sanksi denda dan,
  - c Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
- (2) Sanksi teguran tertulis dan Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan oleh BPJS
- (3) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan oleh Bupati
- (4) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perusahaan atau badan hukum yang mengurus izin antara lain
  - a Perizinan terkait usaha,
  - b Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek,
  - c Izin mempekerjakan tenaga kerja asing,
  - d Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh,
  - e Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pasal 69

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dikenai teguran tertulis pertama untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh BPJS
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari
- (3) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya
- (6) Apabila sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak disetor lunas, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu
- (7) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah)

## BAB VIII PENCABUTAN SANKSI

### Pasal 70

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila

- a Sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai



dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, atau

- b) Telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 71

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial pada pemberi kerja bukan penyelenggara negara/daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap tahun,
- (2) Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang beranggotakan BPJS dan perangkat daerah terkait

## BAB X


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 NOV 2017

BUPATI PEMALANG  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 NOV 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Kasi	Kabid	Sekda	Kadin	Sekda
	gt	R	A	

  
BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 68



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
NOTA DINAS

Kepada Yth            Bapak Bupati Pemalang  
Lewat Yth            Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang  
Dari                    Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang  
Tanggal                28 November 2017  
Nomor                 180/ 280 /Hk  
Sifat                    Segera  
Lampiran              1 (satu) Berkas  
Perihal                 Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

---

Dilaporkan dengan hormat,

- 1 Telah dikoreksi Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

- 2 Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA  
KABUPATEN PEMALANG

AUNURROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP 19670510 199603 1 002

PARAF HIRARKI

Kasubag

11 DEC 2017

Jalan Surhadikusumo No 1 Pemalang 52312 Prov Jawa Tengah

Telp (0284) 321068-321368 Faks (0284) 322229

Website www.Pemalangkab.go.id